



PUTUSAN
Nomor 665 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pernyataan pailit) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

SIGIT SUDARSONO, bertempat tinggal di Perum Satwika Permai Blok CI-3, RT.003 RW.009 Jati Luhur, Jati Asih, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isryad Santoso, S.H.I., CMSE., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kadipaten Lor Nomor 21, Kraton, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

terhadap

1. **CV ANUGERAH SEMATA**, diwakili oleh Ny. Endang Retna Juwita selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raden Intan Nomor 81 A, Tanjungkarang, Bandar Lampung;
2. **Ny. ENDANG RETNA JUWITA**, bertempat tinggal di Jalan Tampak Siring Blok C 14, RW.002 Way Halim Permai, Sukrame, Bandar Lampung;
3. **Ny. BOEDI HARTI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Tampak Siring Blok C 14, RW.002 Way Halim Permai, Sukrame, Bandar Lampung, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lutvi Ood, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Prapatan II Nomor 14 RT.03/05 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pailit terhadap Termohon Pailit I, II dan III dengan seluruh akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Kepailitan ini;
4. Mengangkat Dr. Najib A. Gisymar, S.H., M.Hum., CMSE., CLA., CRA., CLI., Kurator dan Pengurus yang beralamat kantor di Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50 # 5043, Jalan M. H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menetapkan besarnya jasa kurator setelah berakhirnya pemberesan harta pailit;
6. Menghukum Termohon Pailit I, II dan III secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam kepailitan ini;

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.NiagaJkt.Pst., tanggal 30 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp2.486.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Pailit dan Kuasa Para Termohon Pailit pada tanggal 30 April 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.NiagaJkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 10 Mei 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.NiagaJkt.Pst., tertanggal 30 April 2019;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pailit terhadap Termohon Pailit I, II dan III dengan seluruh akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kepailitan ini;
4. Mengangkat Dr. Najib A. Gisymar, S.H., M.Hum., CMSE., CLA., CRA., CLI., Kurator dan Pengurus yang beralamat kantor di Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50 # 5043, Jalan M. H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan besarnya jasa kurator setelah berakhirnya pemberesan harta pailit;
6. Menghukum Termohon Pailit I, II dan III secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam kepailitan ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Mei 2019 dan kontra memori tanggal 14 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pailit tidak dapat menghadirkan Kreditur lain atau kuasanya di persidangan, begitu juga tidak ada satu surat/dokumen pun yang menyatakan adanya Kreditur lain tersebut, yang ada hanyalah Surat Pengakuan Hutang yang merupakan bukti dari Pemohon Pailit;
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang merupakan pernyataan sepihak dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, sehingga pengakuan hutang tersebut tidak serta merta dapat membuktikan Termohon II yang mewakili Termohon I mempunyai hutang kepada Kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SIGIT SUDARSONO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SIGIT SUDARSONO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, SH, M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.984.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-Pailit/2019